

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 15 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH KE SEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT BEA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN SELAIN OTOBIS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan ke arah penyerasian penasukan dana guna membiayai Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa tarif retribusi pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan selain otobis yang ditetapkan dalam tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 31 Desember 1956 (Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1957 Seri C No. 10) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1975 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri C No. 4) perlu diubah lagi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 31 Desember 1956 (Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1957 Seri C No.10) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1975 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B Nomor 4) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG - MENGUBAH KE- SEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT BEA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN SELAIN OTOBIS.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan memungut bea Pemakaian tempat-tempat Pemberhentian Kendaraan Selain Otobis tanggal 31-12-1956 diundangkan pada tanggal 25 Maret 1957 dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah (Tambahan Seri C No. 10) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1975 No. 12 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B Nomor 4) diubah lagi sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah ,.....

A. Judul Peraturan Daerah dibaca :

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT BEA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN SELAIN OTOBIS".

B. Semua Sebutan "Dewan Pemerintah Daerah" dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".

C. Pasal 2 dibaca :

"Tarip yang dimaksud dalam Pasal 1 ialah sebagai berikut :

- a. Untuk sebuah gerobag sapi, kerbau atau kuda Rp. 25,-
- b. Untuk sebuah gerobag dorong yang diholat orang Rp. 25,-
- c. Untuk sebuah dokar atau sado Rp. 25,-
- d. Untuk sebuah bocak Rp. 15,-
- e. Untuk sebuah taksi atau otolet/pik-up/sejonis Rp. 50,-
- f. Untuk sebuah truk (mobil gerobag) Rp. 150,-
- g. Untuk sebuah kereta gandengan Rp. 250,-

D. Pasal 6 ayat (1) dibaca :

"(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

E. Pasal 6 ayat (2) dibaca :

"(2) Pengusutan dan Pengawasan dipatuhinya Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

Kebumen, 26 Desember 1980.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

K e t u a,

ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN.-

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.-

DISYAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 24 Juni 1981. No. 188.3/179/1981

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

ttd

NAWAWI S.H.

NIP. 500026890.

Diundangkan pada Tanggal : 15 Juli 1981. Dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1981 Seri B Nomor 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk II Kebumen.

ttd

S O E P A R N O. S.H.

NIP. 010013919.-